SALINAN



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2020
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN ASMAT DENGAN KABUPATEN YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Asmat dengan Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Yahukimo dengan Kabupaten Boven Digoel di Provinsi Papua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1609);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ASMAT DENGAN KABUPATEN YAHUKIMO PROVINSI PAPUA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Asmat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua.
2. Kabupaten Yahukimo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua.
3. Provinsi Papua adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat.
4. Juk adalah sebutan sungai dalam bahasa daerah di Provinsi Papua.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan

menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

6. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
7. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Asmat dengan Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua dimulai dari:

a. TK 1 dengan koordinat 5˚ 03' 47.979" LS dan 139˚ 53' 16.566" BT yang merupakan pertigaan batas antara Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo dan Distrik Yaniruma Kabupaten Boven Digoel;
b. TK 1 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 2 dengan koordinat 5˚ 03' 47.833" LS dan 139˚ 51' 47.092" BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo;
c. TK 2 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 3 dengan koordinat 5˚ 03' 47.594" LS dan 139˚ 49' 25.011" BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo;
d. TK 3 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 4 dengan koordinat 5˚ 03' 47.306" LS dan 139˚ 46' 40.564" BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo;
e. TK 4 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 5 dengan koordinat 5˚ 03' 47.132" LS dan 139˚ 45' 03.842" BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo;
f. TK 5 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 6 dengan koordinat 5˚ 03' 46.957" LS dan 139˚ 43' 28.943" BT yang

terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo;

g. TK 6 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 7 dengan koordinat 5˚ 03' 46.785" LS dan 139˚ 41' 57.759" BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo;

h. TK 7 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 8 dengan koordinat 5˚ 03' 46.611" LS dan 139˚ 40' 27.106" BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo;

i. TK 8 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 9 dengan koordinat 5˚ 03' 46.594" LS dan 139˚ 40' 18.421" BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo;

j. TK 9 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 10 dengan koordinat 5˚ 03' 42.546" LS dan 139˚ 39' 18.846" BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo;

k. TK 10 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 11 dengan koordinat 5˚ 03' 32.997" LS dan 139˚ 37' 42.015" BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo;

l. TK 11 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 12 dengan koordinat 5˚ 03' 15.700" LS dan 139˚ 35' 22.649" BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo;

m. TK 12 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 13 dengan koordinat 5˚ 03' 10.609" LS dan 139˚ 34' 50.826" BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo;

n. TK 13 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 14 dengan koordinat 5˚ 02' 23.124" LS dan 139˚ 32' 59.649" BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo;

o. TK 14 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 15 dengan koordinat 5˚ 01' 03.323" LS dan 139˚ 31' 04.884"

BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo;

p. TK 15 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 16 dengan koordinat 5˚ 00' 32.016" LS dan 139˚ 30' 24.396" BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo;

q. TK 16 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 17 dengan koordinat 5˚ 00' 03.875" LS dan 139˚ 29' 09.324" BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo;

r. TK 17 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 18 dengan koordinat 5˚ 00' 02.267" LS dan 139˚ 28' 33.218" BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo;

s. TK 18 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 19 dengan koordinat 5˚ 00' 14.271" LS dan 139˚ 27' 07.091" BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo;

t. TK 19 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 20 dengan koordinat 5˚ 00' 08.894" LS dan 139˚ 23' 35.572" BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Sumo Kabupaten Yahukimo;

u. TK 20 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 21 dengan koordinat 5˚ 00' 03.868" LS dan 139˚ 20' 18.485" BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Sumo Kabupaten Yahukimo;

v. TK 21 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 22 dengan koordinat 5˚ 00' 00.132" LS dan 139˚ 17' 52.401" BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Sumo Kabupaten Yahukimo;

w. TK 22 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 23 dengan koordinat 4˚ 59' 59.301" LS dan 139˚ 17' 19.946" BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;

x. TK 23 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 24 dengan koordinat 4˚ 59' 57.649" LS dan 139˚ 16' 15.513"

BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;

y. TK 24 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 25 dengan koordinat 4˚ 59' 56.339" LS dan 139˚ 15' 03.115" BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;

z. TK 25 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 26 dengan koordinat 4˚ 59' 47.202" LS dan 139˚ 12' 06.613" BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;

aa. TK 26 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 27 dengan koordinat 4˚ 59' 35.949" LS dan 139˚ 09' 23.910" BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;

ab. TK 27 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 28 dengan koordinat 4˚ 59' 23.959" LS dan 139˚ 06' 55.545" BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;

ac. TK 28 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 29 dengan koordinat 4˚ 59' 10.732" LS dan 139˚ 04' 39.833" BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;

ad. TK 29 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 30 dengan koordinat 4˚ 59' 01.822" LS dan 139˚ 02' 50.831" BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;

ae. TK 30 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 31 dengan koordinat 4˚ 58' 51.809" LS dan 139˚ 01' 34.746" BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru

Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;

af. TK 31 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 32 dengan koordinat 4˚ 58' 25.933" LS dan 138˚ 59' 01.385" BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;

ag. TK 32 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 33 dengan koordinat 4˚ 57' 24.354" LS dan 138˚ 53' 16.265" BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;

ah. TK 33 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 34 dengan koordinat 4˚ 55' 26.587" LS dan 138˚ 53' 11.803" BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;

ai. TK 34 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri As (Median Line) Juk Joron sampai pada TK 35 dengan koordinat 4˚ 55' 10.049" LS dan 138˚ 54' 27.412" BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;

aj. TK 35 selanjutnya ke arah timur menyusuri As (Median Line) Juk Joron sampai pada TK 36 dengan koordinat 4˚ 55' 14.137" LS dan 138˚ 56' 16.037" BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;

ak. TK 36 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri As (Median Line) Juk Joron sampai pada TK 37 dengan koordinat 4˚ 54' 33.940" LS dan 138˚ 58' 42.029" BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;

al. TK 37 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri As (Median Line) Juk Joron sampai pada TK 38 dengan koordinat 4˚ 52' 21.512" LS dan 139˚ 00' 45.539" BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;

am. TK 38 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri As (Median Line) Juk Yibma sampai pada TK 39 dengan koordinat 4˚ 51' 34.672" LS dan 139˚ 01' 45.804" BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;

an. TK 39 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 40 dengan koordinat 4˚ 52' 09.512" LS dan 139˚ 02' 21.899" BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;

ao. TK 40 selanjutnya ke arah timur menyusuri As (Median Line) sungai sampai pada TK 41 dengan koordinat 4˚ 52' 01.761" LS dan 139˚ 02' 52.313" BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;

ap. TK 41 selanjutnya ke arah timur menyusuri As (Median Line) sungai sampai pada TK 42 dengan koordinat 4˚ 52' 09.136" LS dan 139˚ 03' 25.515" BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;

aq. TK 42 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 43 dengan koordinat 4˚ 51' 57.250" LS dan 139˚ 03' 26.196" BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;

ar. TK 43 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 44 dengan koordinat 4˚ 51' 54.586" LS dan 139˚ 02' 57.618" BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;

as. TK 44 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 45 dengan koordinat 4˚ 51' 27.344" LS dan 139˚ 02' 35.539" BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;

at. TK 45 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri As (Median Line) sungai sampai pada TK 46 dengan

koordinat 4˚ 50' 17.101" LS dan 139˚ 01' 20.091" BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;

au. TK 46 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri As (Median Line) sungai sampai pada TK 47 dengan koordinat 4˚ 50' 32.861" LS dan 139˚ 00' 40.445" BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;

av. TK 47 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 48 dengan koordinat 4˚ 50' 21.156" LS dan 139˚ 00' 15.958" BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;

aw. TK 48 selanjutnya ke arah barat menyusuri As (Median Line) Juk Wamasini sampai pada TK 49 dengan koordinat 4˚ 49' 59.013" LS dan 138˚ 58' 46.133" BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;

ax. TK 49 selanjutnya ke arah barat menyusuri As (Median Line) Juk Wamasini sampai pada TK 50 dengan koordinat 4˚ 50' 09.122" LS dan 138˚ 56' 41.790" BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;

ay. TK 50 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri As (Median *Line)* Juk Wamasini sampai pada TK 51 dengan koordinat 4˚ 49' 44.849" LS dan 138˚ 55' 55.595" BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;

az. TK 51 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri As *(Median Line)* Juk Begi sampai pada TK 52 dengan koordinat 4˚ 47' 34.447" LS dan 138˚ 57' 01.535" BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;

ba. TK 52 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri As (Median Line) Juk Begi sampai pada TK 53 dengan koordinat 4˚ 46' 29.587" LS dan 138˚ 58' 43.629" BT yang

terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Suru Suru Kabupaten Yahukimo;

bb. TK 53 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 54 dengan koordinat 4˚ 46' 18.887" LS dan 138˚ 59' 20.959" BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Suru Suru Kabupaten Yahukimo;

bc. TK 54 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 55 dengan koordinat 4˚ 46' 15.709" LS dan 138˚ 59' 23.015" BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Suru Suru Kabupaten Yahukimo;

bd. TK 55 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 56 dengan koordinat 4˚ 46' 12.133" LS dan 138˚ 59' 15.815" BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Suru Suru Kabupaten Yahukimo;

be. TK 56 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 57 dengan koordinat 4˚ 46' 14.818" LS dan 138˚ 59' 13.631" BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Suru Suru Kabupaten Yahukimo;

bf. TK 57 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 58 dengan koordinat 4˚ 46' 07.704" LS dan 138˚ 58' 55.925" BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Suru Suru Kabupaten Yahukimo;

bg. TK 58 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 59 dengan koordinat 4˚ 46' 05.293" LS dan 138˚ 58' 56.810" BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Suru Suru Kabupaten Yahukimo;

bh. TK 59 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 60 dengan koordinat 4˚ 45' 55.924" LS dan 138˚ 58' 41.614" BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Suru Suru Kabupaten Yahukimo;

bi. TK 60 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri As (Median Line) Juk Wasar/Juk Unir sampai pada TK 61 dengan koordinat 4˚ 45' 43.565" LS dan 138˚ 58' 56.825" BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Suru Suru Kabupaten Yahukimo;

bj. TK 61 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 62 dengan koordinat 4˚ 45' 39.992" LS dan 138˚ 58' 46.008" BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Suru Suru Kabupaten Yahukimo;

bk. TK 62 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 63 dengan koordinat 4˚ 45' 27.788" LS dan 138˚ 58' 48.479" BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Suru Suru Kabupaten Yahukimo;

bl. TK 63 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 64 dengan koordinat 4˚ 45' 24.628" LS dan 138˚ 57' 32.864" BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Suru Suru Kabupaten Yahukimo;

bm. TK 64 selanjutnya ke arah selatan menyusuri As *(Median Line)* Juk Wagi sampai pada TK 65 dengan koordinat 4˚ 45' 38.519" LS dan 138˚ 57' 26.986" BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Suru-Suru Kabupaten Yahukimo;

bn. TK 65 selanjutnya ke arah barat menyusuri As *(Median Line)* Juk Wasar/Juk Unir sampai pada TK 66 dengan koordinat 4˚ 45' 46.654" LS dan 138˚ 56' 30.168" BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Suru Suru Kabupaten Yahukimo;

bo. TK 66 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 67 dengan koordinat 4˚ 45' 33.961" LS dan 138˚ 56' 30.354" BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Suru Suru Kabupaten Yahukimo;

bp. TK 67 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 68 dengan koordinat 4˚ 45' 33.088" LS dan 138˚ 56' 04.867" BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Suru Suru Kabupaten Yahukimo;

bq. TK 68 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri As *(Median Line)* Juk Mebeki sampai pada TK 69 dengan koordinat 4˚ 44' 18.305" LS dan 138˚ 54' 34.605" BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Suru Suru Kabupaten Yahukimo;

br. TK 69 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri As *(Median Line)* Juk Mebeki, kemudian ke arah barat laut menyusuri punggung gunung *(igir)* sampai pada TK 70 dengan koordinat 4˚ 42' 05.856" LS dan 138˚ 51' 16.572" BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Suru Suru Kabupaten Yahukimo;

bs. TK 70 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung gunung *(igir)* sampai pada TK 71 dengan koordinat 4˚ 43' 16.263" LS dan 138˚ 50' 38.690" BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Suru Suru Kabupaten Yahukimo; dan

bt. TK 71 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung gunung *(igir)* sampai pada TK 72 dengan koordinat 4˚ 45' 49.083" LS dan 138˚ 48' 07.911" BT yang merupakan pertigaan batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Suru Suru Kabupaten Yahukimo dan Distrik Pasir Putih Kabupaten Nduga Provinsi Papua.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kampung dan/atau nama distrik.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Asmat dengan Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2020

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 756



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 45 TAHUN 2020
TENTANG : BATAS DAERAH KABUPATEN ASMAT DENGAN KABUPATEN YAHUKIMO PROVINSI PAPUA

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PETA BATAS DAERAH
KABUPATEN ASMAT DENGAN KABUPATEN YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA

SKALA 1 : 100.000

0 1 2 4 6 8 10 km
0 2 4 6 8 10 cm

DIAGRAM LOKASI



PROYEKSI

Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : World Geodetic System – 1984 (WGS 84)
Zona : 54 M
Selang Tinggi : meter
Selang Kontur : 25 meter

KETERANGAN RIWAYAT

1. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua;
2. Permendagri Nomor 97 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Yahukimo dengan Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua;
3. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1:50.000 dari Badan Informasi Geospasial Tahun 2016;
4. Mosaik Citra Satelit Spot 6/7 Tahun 2013 – 2017;
5. Fasilitasi Pembahasan segmen Batas Kabupaten Asmat dengan Kabupaten Yahukimo Tahun 2018 - 2019;
6. Pengolahan data Tahun 2018 - 2019;
7. Kesepakatan bersama Batas Kabupaten Asmat dengan Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua sesuai Berita Acara Nomor 63/BAD III/X/2019

LEGENDA

- Titik Kartometrik
- Jalan Lokal
- Batas Kabupaten
- Sungai
- Kontur

DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK
KABUPATEN ASMAT DENGAN KABUPATEN YAHUKIMO PROVINSI PAPUA

NO	NAMA	KOORDINAT GEOGRAFI		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X	Y
1	TK 1	5° 03' 47.979" LS	139° 53' 16.566" BT	376727	9440230
2	TK 2	5° 03' 47.833" LS	139° 51' 47.092" BT	373972	9440230
3	TK 3	5° 03' 47.594" LS	139° 49' 25.011" BT	369596	9440229
4	TK 4	5° 03' 47.306" LS	139° 46' 40.564" BT	364532	9440229
5	TK 5	5° 03' 47.132" LS	139° 45' 03.842" BT	361553	9440228
6	TK 6	5° 03' 46.957" LS	139° 43' 28.943" BT	358630	9440228
7	TK 7	5° 03' 46.785" LS	139° 41' 57.759" BT	355822	9440228
8	TK 8	5° 03' 46.611" LS	139° 40' 27.106" BT	353030	9440228
9	TK 9	5° 03' 46.594" LS	139° 40' 18.421" BT	352763	9440227
10	TK 10	5° 03' 42.546" LS	139° 39' 18.846" BT	350927	9440348
11	TK 11	5° 03' 32.997" LS	139° 37' 42.015" BT	347945	9440635
12	TK 12	5° 03' 15.700" LS	139° 35' 22.649" BT	343651	9441157
13	TK 13	5° 03' 10.609" LS	139° 34' 50.826" BT	342671	9441311
14	TK 14	5° 02' 23.128" LS	139° 32' 59.649" BT	339243	9442762
15	TK 15	5° 01' 03.323" LS	139° 31' 04.884" BT	335703	9445206
16	TK 16	5° 00' 32.010" LS	139° 30' 24.396" BT	334453	9446164
17	TK 17	5° 00' 03.875" LS	139° 29' 09.324" BT	332139	9447023
18	TK 18	5° 00' 02.267" LS	139° 28' 33.218" BT	331027	9447070
19	TK 19	5° 00' 14.273" LS	139° 27' 07.093" BT	328374	9446695
20	TK 20	5° 00' 08.894" LS	139° 25' 35.572" BT	321858	9446845
21	TK 21	5° 00' 03.868" LS	139° 20' 18.485" BT	311587	9446984
22	TK 22	5° 00' 00.132" LS	139° 17' 52.401" BT	311286	9447087
23	TK 23	4° 59' 59.301" LS	139° 17' 19.946" BT	310286	9447110
24	TK 24	4° 59' 57.649" LS	139° 16' 15.513" BT	308301	9447156
25	TK 25	4° 59' 56.339" LS	139° 15' 03.135" BT	306071	9447190
26	TK 26	4° 59' 47.202" LS	139° 13' 06.613" BT	306632	9447456
27	TK 27	4° 59' 35.948" LS	139° 09' 23.910" BT	295619	9447788
28	TK 28	4° 59' 23.959" LS	139° 06' 55.545" BT	291047	9448143
29	TK 29	4° 59' 10.732" LS	139° 04' 39.833" BT	286864	9448538
30	TK 30	4° 59' 01.822" LS	139° 02' 50.831" BT	283505	9448802
31	TK 31	4° 58' 51.809" LS	139° 01' 34.746" BT	281169	9449102
32	TK 32	4° 58' 25.933" LS	138° 59' 01.385" BT	276432	9449883
33	TK 33	4° 57' 24.384" LS	138° 53' 16.265" BT	265791	9451742
34	TK 34	4° 55' 26.587" LS	138° 53' 11.803" BT	265642	9455360
35	TK 35	4° 55' 10.049" LS	138° 52' 27.412" BT	267971	9455875
36	TK 36	4° 55' 14.137" LS	138° 50' 16.037" BT	271319	9455760
37	TK 37	4° 54' 33.940" LS	138° 50' 42.029" BT	275814	9457009
38	TK 38	4° 52' 21.512" LS	139° 00' 45.539" BT	279608	9461089
39	TK 39	4° 51' 34.672" LS	139° 01' 45.804" BT	281461	9462533
40	TK 40	4° 52' 09.512" LS	139° 02' 21.899" BT	282576	9461466
41	TK 41	4° 52' 01.781" LS	139° 02' 52.313" BT	283513	9461707
42	TK 42	4° 52' 09.136" LS	139° 03' 25.515" BT	284537	9461483
43	TK 43	4° 51' 57.250" LS	139° 03' 26.196" BT	284556	9461849
44	TK 44	4° 51' 54.586" LS	139° 03' 57.618" BT	283676	9461928
45	TK 45	4° 51' 27.344" LS	139° 02' 35.539" BT	282993	9462763
46	TK 46	4° 50' 17.101" LS	139° 01' 20.091" BT	280661	9464914
47	TK 47	4° 50' 32.861" LS	139° 00' 40.445" BT	279481	9464427
48	TK 48	4° 50' 21.150" LS	138° 59' 15.958" BT	276885	9464784
49	TK 49	4° 49' 59.013" LS	138° 58' 46.133" BT	275915	9465456
50	TK 50	4° 50' 09.122" LS	138° 56' 41.790" BT	272084	9465134
51	TK 51	4° 49' 44.849" LS	138° 55' 55.595" BT	270658	9465875
52	TK 52	4° 47' 34.447" LS	138° 57' 01.535" BT	272678	9469888
53	TK 53	4° 46' 29.587" LS	138° 56' 43.629" BT	275819	9471890
54	TK 54	4° 46' 18.887" LS	138° 59' 20.959" BT	276968	9472222
55	TK 55	4° 46' 15.709" LS	138° 59' 23.015" BT	277031	9472320
56	TK 56	4° 46' 12.133" LS	138° 59' 53.815" BT	276809	9472429
57	TK 57	4° 46' 14.818" LS	138° 59' 13.631" BT	276742	9472347
58	TK 58	4° 46' 07.704" LS	138° 58' 55.925" BT	276196	9472564
59	TK 59	4° 46' 05.293" LS	138° 58' 56.810" BT	276223	9472638
60	TK 60	4° 45' 55.926" LS	138° 58' 41.614" BT	275754	9472924
61	TK 61	4° 45' 43.565" LS	138° 58' 56.825" BT	276221	9473305
62	TK 62	4° 45' 39.992" LS	138° 58' 46.008" BT	275888	9473414
63	TK 63	4° 45' 27.788" LS	138° 58' 48.479" BT	275963	9473789
64	TK 64	4° 45' 24.628" LS	138° 57' 32.864" BT	273632	9473880
65	TK 65	4° 45' 38.519" LS	138° 57' 26.986" BT	273452	9473452
66	TK 66	4° 45' 46.654" LS	138° 56' 30.168" BT	271701	9473197
67	TK 67	4° 45' 33.961" LS	138° 56' 30.354" BT	271706	9473587
68	TK 68	4° 45' 33.088" LS	138° 56' 04.467" BT	270920	9473612
69	TK 69	4° 44' 18.305" LS	138° 58' 34.605" BT	276131	9475901
70	TK 70	4° 42' 05.856" LS	138° 51' 16.572" BT	262014	9479952
71	TK 71	4° 43' 16.263" LS	138° 50' 38.690" BT	260853	9477785
72	TK 72	4° 45' 49.083" LS	138° 48' 07.911" BT	256219	9473075

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Rr. Sri Handayani, S.H., M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196905181996031001

